



## Membangun Kesadaran Hukum Bagi Siswa di SMA Negeri 4 Gorontalo

**Nopiana Mozin<sup>1</sup>, Roni Lukum<sup>2</sup> & Sa'ban S. Ongomai<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Prodi S1 PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo  
E-mail: Nopianamozin@ung.ac.id<sup>1</sup>, roni.lukum@ung.ac.id<sup>2</sup>, sabansongomai@gmail.com<sup>3</sup>

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-05-14

Revised : 2025-05-26

Accepted: 2025-05-28

### KEYWORD

Legal awareness

Legal education

High school students

### KATA KUNCI

kesadaran hukum,  
pendidikan hukum,  
siswa SMA

### ABSTRACT

*Indonesia, as a state governed by law, upholds the supremacy of law, equality before the law, and fair law enforcement as its fundamental pillars. However, legal awareness among teenagers, particularly high school students, remains relatively low, as evidenced by the prevalence of bullying, sexual harassment, and traffic violations. This community service activity aimed to enhance students' legal awareness through a collaborative program involving lecturers and undergraduate students of the Civic Education Study Program at Universitas Negeri Gorontalo, conducted at SMA Negeri 4 Gorontalo and attended by 30 eleventh-grade students. The method employed was a participatory approach, which included interactive legal socialization, group discussions, case simulations, and reflection activities, with evaluation carried out through pre-tests and post-tests. The results showed a significant increase in legal understanding, a decline in deviant behavioral tendencies, and improved student participation in legal issue discussions. The integration of experiential learning with the active involvement of students as equal facilitators created a more egalitarian and contextual legal learning atmosphere for high school students. Experience-based legal education proved effective in instilling legal awareness at the cognitive, affective, and psychomotor levels. Therefore, fostering legal awareness from an early age through participatory methods can serve as a foundation for shaping law-abiding and integrity-driven youth, while also contributing to the realization of a just and orderly society. The continuity of such programs is highly recommended to ensure the consistent internalization of legal values.*

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang adil sebagai pilar utamanya. Namun, kesadaran hukum di kalangan remaja, khususnya siswa SMA, masih tergolong rendah, sebagaimana terlihat dari tingginya kasus bullying, pelecehan seksual, hingga pelanggaran lalu lintas. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui program kolaboratif dosen dan mahasiswa Prodi S1 PPKn Universitas Negeri Gorontalo yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Gorontalo dan diikuti oleh 30 siswa kelas XI. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, meliputi sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan refleksi, dengan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum, penurunan kecenderungan terhadap perilaku menyimpang, serta meningkatnya partisipasi aktif siswa dalam diskusi terkait isu-isu hukum. Integrasi pendekatan *experiential learning* dengan keterlibatan aktif mahasiswa sebagai fasilitator seajar, yang menciptakan suasana pembelajaran hukum yang

lebih egaliter dan kontekstual bagi siswa. Pendidikan hukum berbasis pengalaman langsung terbukti efektif dalam menanamkan kesadaran hukum secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum sejak dini melalui pendekatan partisipatif dapat menjadi fondasi membentuk generasi muda yang taat hukum dan berintegritas, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan tertib. Keberlanjutan program serupa sangat dianjurkan guna memastikan internalisasi nilai-nilai hukum secara konsisten.

## 1. Pendahuluan

Tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara Indonesia yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (Karyudi & Firdausiah, 2024). Secara konstitusional Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum (Idayanti et al., 2020).

Maka, dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum merupakan pilar utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah ditegaskan secara konstitusional. Hukum merupakan perundang-undangan yang mencakup norma-norma hukum (Dotutinggi et al., 2024).

Erwin (2011) Tujuan hukum sejatinya adalah untuk menegakkan keberadaan hukum itu sendiri. hukum hadir agar manusia menyadari ketidaktahuannya bahwa keberadaannya memiliki makna ketika ia hidup secara manusiawi, berdampingan dengan kehidupan. Hukum juga menjadi instrumen untuk membedakan sekaligus menyatukan dua kutub realitas yang senantiasa berdampingan: antara mengetahui dan tidak mengetahui, antara ide dan materi. Kesadaran ini dimediasi oleh akal budi, yang menerjemahkan ide dan materi ke dalam sikap dan tindakan nyata (dalam S Arliman, 2019)

Sehingga tindakan itulah terjadi peleburan antara dimensi spiritual dan fisik, antara jiwa dan raga, sehingga tampaklah hakikat kemanusiaan yang menyatu dengan kehidupan. Keselarasan inilah yang dalam pandangan umum disebut sebagai harmoni, keseimbangan, atau keserasian.

(Karyudi & Firdausiah, 2024) Hukum hanya akan berarti bila ada penegakan hukum, dan penegakan hukum hanya akan mempunyai nilai evaluatif jika disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif. Artinya superioritas hukum akan terjelma dengan suatu penegakan hukum yang bersendikan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dengan dilandasi nilai dan rasa keadilan.

Di Indonesia supremasi hukum menjadi pilar utama dalam menjamin keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak asasi setiap warga negara. Negara hukum tidak sekadar dibangun di atas konstitusi, tetapi juga ditopang oleh kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek yang berperan aktif dalam penegakan dan pemeliharaan norma hukum (Asshiddiqie, 2011).

Jika di tinjau dari sudut pandang pendidikan maka pendidikan hukum bukan hanya menjadi instrumen normatif, melainkan strategi transformatif dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran kritis terhadap nilai-nilai keadilan. Senada dengan argumentasi tersebut (Setiadi, 2018) Secara tegas menyampaikan, kesadaran hukum masyarakat hanya dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien melalui pendidikan hukum sejak dini. Pendidikan bukanlah suatu tindakan yang bersifat *einmalig* (sekali waktu) atau insidental, melainkan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan intensif. Hal ini disebabkan karena pembentukan kesadaran dan kecerdasan hukum membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Dari ungkapan tersebut kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa melalui pendidikan yang intensif, hasil dari peningkatan dan pembinaan kesadaran serta kecerdasan hukum baru dapat terlihat secara signifikan dalam jangka waktu minimal 20 tahun ke depan. Namun, hal ini tidak boleh disikapi dengan pesimisme. Sebaliknya, perlu disambut dengan tekad yang kuat untuk segera memulai pendidikan kesadaran dan ketaatan hukum sejak usia dini.

Tampan atas ungkapan diatas terlihat dari, realitas sosial hari ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum di kalangan remaja, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), masih berada pada taraf yang memprihatinkan. Remaja sering kali terjebak dalam perilaku menyimpang akibat minimnya pemahaman terhadap norma hukum.

Fenomena pelanggaran hukum di kalangan pelajar tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik di

lingkungan sekolah kekerasan non fisik seperti bullying juga cenderung meningkat di dunia pendidikan.

Beberapa kasus menunjukkan rendahnya kesadaran hukum siswa/siswi di Indonesia sebagai berikut Laporan (Detik.com, 2024) Seorang siswa kelas XI SMAN 4 Kota Pasuruan berinisial NS (17) mengalami depresi berat hingga harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Kondisi ini diduga merupakan akibat dari tindakan perundungan (bullying) yang dialaminya secara terus-menerus sejak duduk di bangku SMP. Menurut keterangan kakak korban, Fariz Rohman Maulana (23), NS mulai mengalami perundungan sejak menjadi siswa di SMP Negeri 2 Pasuruan, dan peristiwa tersebut terus berlanjut hingga yang bersangkutan melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Kota Pasuruan. Data tersebut menunjukkan bahwa bullying, memalukan, dan pencemaran nama baik terjadi di dunia riil dan maya (Permana et al., 2025).

(Kompas, 2025) Juga melaporkan kasus pelecehan seksual di salah satu SMA swasta di Ciputat telah menempatkan pelajar bukan hanya sebagai korban, tetapi juga pelaku dalam lingkaran kejahatan hukum, karena yang melakukan pelecehan seksual merupakan senior SMA dari korban.

Di sisi lain, pelanggaran hukum juga terjadi dalam bentuk pelanggaran lalu lintas. (Kronologi.id, 2024) melaporkan 696 Pelanggar Lalu Lintas di Kota Gorontalo Januari-Juli 2024, Didominasi oleh Siswa SMP-SMA. Kasus tersebut mencerminkan bahwa ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap hukum tidak hanya berisiko pada pelanggaran, tetapi juga pada keselamatan jiwa.

Dari beberapa fakta yang telah dipaparkan diatas sehingga urgensi membangun kesadaran hukum sejak usia sekolah menengah menjadi semakin nyata. karena itu, membangun kesadaran hukum bagi siswa SMA bukanlah sekadar upaya preventif terhadap kenakalan remaja, tetapi merupakan fondasi dalam menciptakan generasi yang berkepribadian hukum.

Oleh karena itu, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Gorontalo mengambil peran strategis melalui kegiatan *Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa* dengan fokus utama membangun kesadaran hukum bagi siswa di SMA Negeri 4 Gorontalo. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk nyata pengabdian akademik, tetapi juga sebagai kontribusi konkret dalam membentuk generasi muda yang menjadikan hukum sebagai nilai hidup, bukan sekadar aturan tertulis. Kegiatan ini

diharapkan menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk menanamkan fondasi negara hukum sejak dini dan menyemai generasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 2. Tinjauan Literatur


Kesadaran hukum merupakan proses psikologis internal dalam diri individu yang bersifat potensial dapat muncul atau tidak tergantung pada berbagai faktor (Sholihin, 2023). Kesadaran hukum dipahami sebagai pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai hukum, baik terhadap hukum yang telah berlaku maupun hukum yang diidealkan untuk ada. Oleh karena itu, kesadaran hukum memiliki posisi fundamental sebagai landasan dalam proses penegakan hukum (Ishaq, 2016). Secara umum, diyakini bahwa tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat akan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, jika kesadaran hukum masyarakat rendah, maka tingkat kepatuhannya pun cenderung menurun. Dalam pandangan Setsuo Miyajawa, kesadaran hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu persepsi, penilaian nilai, dan emosi, yang sejalan dengan struktur sikap yang dikemukakan oleh Rosenberg dan Hovland (dalam Sholihin, 2023). Analisis terhadap kesadaran hukum ini berupaya menjelaskan perilaku hukum individu, terutama pada level motivasional yang paling dekat dengan tindakan. Karena setiap pengetahuan merupakan dorongan paling kuat yang mempengaruhi terhadap tindak kepatuhan seseorang (Sutriyono et al., 2025).

Untuk mencapai kesadaran hukum pada masyarakat maka langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan hukum yang dilaksanakan sejak usia dini atau di bangku persekolahan. (Gialdah & Arifin, 2019) Menjelaskan dalam sistem sosial yang demokratis dan berlandaskan prinsip supremasi hukum, pendidikan hukum secara umum diakui sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan serta penegakan hukum. Melalui pendidikan hukum, masyarakat diajak untuk membiasakan diri bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berkontribusi dalam membentuk kesadaran hukum yang kuat.

Lebih lanjut (Gialdah & Arifin, 2019) Menambahkan peserta didik di jenjang sekolah, yang pada umumnya masih berada dalam kategori usia anak-anak, sejatinya memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan hukum. Pendidikan

hukum tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa di lingkungan fakultas hukum perguruan tinggi, tetapi merupakan hak setiap warga negara, termasuk pelajar sekolah. Oleh karena itu, anak-anak usia sekolah perlu diposisikan sebagai kelompok prioritas dalam implementasi pendidikan hukum sejak dini.

Pribadi siswa yang memiliki kesadaran hukum yakni individu yang mengenal, memahami, dan bersikap selaras dengan prinsip-prinsip hukum, atau paling tidak menunjukkan proses pembiasaan hukum yang berlangsung secara berkesinambungan sebagaimana tergambar dalam siklus :



**Gambar 1.** Manfaat Pendidikan Hukum (Gialdah & Arifin, 2019)

Agar pendidikan hukum dapat memberikan dampak dan manfaat yang signifikan sebagaimana yang dicita-citakan, maka pelaksanaannya perlu dirancang dengan pendekatan, strategi, atau metode yang tepat. Pendekatan yang efektif ini diharapkan mampu membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran hukum serta menciptakan iklim sekolah yang berlandaskan pada nilai-nilai hukum.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam membentuk kesadaran hukum bagi siswa siswi disekolah yaitu dengan melakukan sosialisasi kesadaran hukum, khususnya di kalangan siswa yang masih berada dalam proses pembentukan karakter. Melalui sosialisasi hukum yang dilakukan secara sistematis dan kontekstual di lingkungan sekolah baik melalui pembelajaran formal, kegiatan ekstrakurikuler, maupun simulasi kasus-kasus hukum sederhana nilai-nilai hukum dapat ditanamkan dan di internalisasi oleh siswa. Hal ini akan memperkuat pemahaman mereka terhadap aturan, menumbuhkan sikap patuh terhadap norma, serta mendorong terciptanya budaya hukum di sekolah. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan hukum sangat bergantung pada bagaimana proses sosialisasi ini dirancang secara tepat.

### 3. Metode

Metode pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui kolaborasi antara

dosen dan mahasiswa, yang berfokus pada pemberdayaan siswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai hukum di lingkungan pendidikan. Pendekatan ini dipilih agar kegiatan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga membuka ruang dialog dan keterlibatan aktif siswa dalam proses sosialisasi.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Gorontalo sebagai respons atas temuan awal yang menunjukkan rendahnya pemahaman hukum di kalangan siswa. Pengabdian ini dilaksanakan guna merespon hasil observasi Tim di SMA Negeri 4 Gorontalo temuan menunjukkan bahwa minimnya kesadaran terhadap norma dan aturan hukum telah memicu berbagai perilaku menyimpang seperti tawuran, tindakan kekerasan, bullying, serta ketidakpatuhan terhadap tata tertib sekolah. Untuk merespons hal ini, langkah yang dilakukan oleh tim pengabdian terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan melalui observasi langsung di sekolah, dilanjutkan dengan koordinasi bersama kepala sekolah dan guru-guru untuk merancang program edukatif yang relevan dan kontekstual. Tahapan persiapan meliputi penyusunan materi sosialisasi hukum, penentuan kelompok sasaran, serta penyiapan sarana pendukung kegiatan seperti media presentasi, leaflet, dan instrumen evaluasi.

Pelaksanaan pada minggu kedua bulan September 2024 dengan metode penyampaian materi interaktif, diskusi kelompok, simulasi studi kasus, serta refleksi bersama kepada 30 siswa kelas XI. Seluruh metode ini dirancang untuk mendorong pemahaman yang aplikatif dan membentuk kesadaran hukum yang tumbuh dari dalam diri siswa. Di akhir kegiatan, tim melaksanakan evaluasi melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan serta efektivitas penyampaian materi lebih lengkapnya tahapan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Waktu	Durasi
1	Persiapan	- Observasi dan analisis kebutuhan di SMA Negeri 4 Gorontalo	Minggu Ke dua bulan Agustus- Minggu Pertama Bulan September 2024	3 Minggu
		- Koordinasi dengan kepala sekolah dan guru		
		- Penyusunan materi sosialisasi membangun kesadaran hukum		
		- Penentuan kelompok sasaran		
2	Pelaksanaan	- Penyiapan media (presentasi, leaflet, instrumen evaluasi)		
		- Penyampaian materi hukum secara interaktif	Rabu 11 September 2024	1 hari
3	Evaluasi	- Diskusi kelompok dan studi kasus		
		- Refleksi bersama siswa		
4	Pelaporan	- Pre-test dan post-test untuk siswa	Jum'at, 13 September 2024	1 hari
		- Diskusi internal tim tentang hasil dan efektivitas kegiatan		
		- Penyusunan laporan kegiatan PKM	Senin-Rabu, 16-18 September 2024	2 hari
		- Dokumentasi dan penyampaian laporan ke lembaga terkait		

#### 4. Hasil

Pendidikan hukum sejak usia dini memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang sadar akan norma, aturan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di tengah tantangan sosial yang dihadapi remaja saat ini, integrasi nilai-nilai hukum dalam lingkungan sekolah menjadi semakin mendesak. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, sekolah dapat menjadi ruang awal untuk menanamkan kesadaran hukum secara konstruktif, bukan hanya sebagai pengetahuan kognitif semata, tetapi sebagai nilai hidup yang membentuk cara berpikir dan bertindak siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil pengabdian Kolaborasi dosen dan mahasiswa Prodi S1 PPKn Universitas Negeri Gorontalo memberikan dampak positif, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran hukum bagi siswa SMA Negeri 4 Gorontalo. dan Tidak hanya berhenti pada penguatan aspek kognitif, kegiatan ini juga merangsang dimensi afektif dan psikomotorik siswa melalui diskusi interaktif, simulasi kasus, dan refleksi atas fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.



**Gambar 2.** Penyampaian Materi Sosialisasi

Melalui proses ini, siswa diajak untuk melihat hukum dalam kehidupan nyata bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana mereka sebagai individu memiliki peran di dalamnya. Keterlibatan aktif siswa dalam diskusi, studi kasus, dan refleksi menjadi indikator awal tumbuhnya kesadaran hukum yang tidak artifisial, melainkan lahir dari pengalaman langsung, pemahaman mendalam, dan kesadaran moral yang terbangun secara organik. Kesadaran inilah yang diharapkan menjadi fondasi bagi generasi muda dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, sebagai wujud nyata dari pendidikan kewarganegaraan yang transformatif.



**Gambar 3.** Dialog Narasumber Dengan Peserta Didik Terkait Pentingnya Kesadaran Hukum

Setelah pemaparan materi selesai, suasana ruang kelas berubah menjadi ruang diskusi yang hidup dan interaktif. Para peserta didik tampak antusias mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pandangan kritis mereka terkait berbagai permasalahan hukum yang dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari, seperti pelanggaran lalu lintas, perundungan di lingkungan sekolah, hingga persoalan hak dan kewajiban warga negara.

Narasumber pun merespons dengan pendekatan dialogis, menggugah kesadaran siswa bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan pedoman etis yang harus dijalani dengan kesadaran penuh sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Interaksi yang terjadi tidak hanya menunjukkan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga menandakan tumbuhnya sensitivitas moral dan sikap reflektif terhadap pentingnya taat hukum sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dialog ini menjadi momen penting dalam membangun koneksi emosional antara siswa dan nilai-nilai hukum, yang diharapkan akan terus terinternalisasi dalam sikap dan tindakan mereka di masa depan.



**Gambar 4.** Sesi Foto Bersama Siswa Siswi SMA Negeri 4 Gorontalo

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi dan kebersamaan antara narasumber dan peserta didik. Momen ini menjadi penanda keberhasilan proses penyadaran hukum yang telah dilalui. Sebelum program berlangsung, sebagian besar siswa menunjukkan pemahaman yang terbatas mengenai fungsi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Namun, setelah program berjalan, terjadi perubahan positif: siswa menjadi lebih terbuka, kritis, dan menunjukkan sikap

reflektif terhadap pentingnya hukum sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang adil dan tertib. Lebih jelasnya capaian pelaksanaan pengabdian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.** Capaian Pelaksanaan Pengabdian

Aspek yang Dinilai	Kondisi Sebelum Program	Perubahan Pasca Program
<b>Kesadaran terhadap norma dan aturan hukum</b>	Awalnya, siswa kurang menyadari pentingnya hukum dan norma yang ada di sekolah dan masyarakat.	Siswa mulai menunjukkan pemahaman lebih mendalam tentang peran hukum dalam menciptakan keadilan dan ketertiban.
<b>Perilaku menyimpang (tawuran, kekerasan, bullying)</b>	Masih banyak perilaku menyimpang seperti tawuran, bullying, dan tindakan kekerasan antar siswa.	Penurunan signifikan dalam perilaku menyimpang, siswa lebih memperhatikan sikap saling menghargai dan menghindari konflik.
<b>Tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah</b>	Tingkat kepatuhan terhadap tata tertib masih rendah, banyak pelanggaran yang terjadi.	Peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan sekolah, dengan kesadaran yang lebih tinggi akan tanggung jawab.
<b>Partisipasi siswa dalam diskusi dan refleksi hukum</b>	Siswa cenderung pasif dalam diskusi dan kurang bertanya atau memberikan pendapat terkait hukum.	Aktif berpartisipasi dalam diskusi, berbagi pandangan, serta refleksi mendalam terkait peran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
<b>Pemahaman tentang fungsi hukum dalam kehidupan sehari-hari</b>	Pemahaman siswa tentang hukum terbatas hanya pada peraturan yang ada di	Siswa mulai melihat hukum sebagai alat penting untuk menjaga hak asasi manusia dan keadilan

	sekolah.	dalam masyarakat.
--	----------	-------------------

Meskipun capaian yang sangat positif telah diperoleh dalam pelaksanaan program pengabdian ini, penting untuk dicatat bahwa keberlanjutan program sangatlah penting. Kesadaran hukum yang telah ditanamkan pada siswa dalam periode ini perlu diperkuat dan diperluas secara berkelanjutan. Tidak semua siswa dapat langsung meresapi dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan mereka secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lanjutan untuk memastikan bahwa kesadaran hukum yang telah dimulai ini tidak hanya menjadi pemahaman sementara, tetapi berkembang menjadi sikap dan perilaku yang konsisten. Keberlanjutan program pengabdian ini akan memastikan bahwa kesadaran hukum dapat terus tumbuh secara menyeluruh di kalangan siswa, membentuk karakter yang taat hukum, serta memperkuat kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari mereka.

## 5. Diskusi

Pelaksanaan PKM di SMA Negeri 4 Gorontalo yang berfokus pada penanaman kesadaran hukum bagi siswa telah dilaksanakan secara sistematis sesuai tahapan dalam metode pengabdian, yaitu melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara dosen dan mahasiswa. Proses ini diawali dengan tahap persiapan, di mana tim melakukan observasi dan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi isu-isu dominan yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum di kalangan siswa. Hasil observasi menunjukkan adanya gejala perilaku menyimpang seperti bullying, ketidakpatuhan terhadap aturan, dan potensi kekerasan antar siswa. Temuan ini selaras dengan studi (Sila, 2024) Penanaman kesadaran hukum yang dimulai di tingkat sekolah, terutama pada remaja, memberikan pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan sikap kritis dan reflektif terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan yang berlangsung secara interaktif melalui diskusi kelompok, simulasi studi kasus, dan refleksi sosial. Seluruh metode yang digunakan dirancang untuk merangsang pemahaman hukum secara komprehensif, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Pendekatan ini sejalan dengan temuan studi oleh (Gialdah & Arifin, 2019) juga mengungkapkan bahwa melalui pembelajaran yang melibatkan diskusi dan studi kasus, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan kognitif tetapi juga memahami aplikasi hukum

dalam kehidupan nyata. Keberhasilan pendekatan ini tercermin dari peningkatan skor post-test siswa serta partisipasi aktif mereka selama proses berlangsung.

Selanjutnya, kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sosialisasi hukum melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang cukup mumpuni dalam hal pemahaman siswa terhadap norma hukum serta munculnya kesadaran reflektif atas pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Hal ini memperkuat temuan (Romadan, 2021) keberhasilan pendidikan hukum tidak hanya diukur dari pemahaman siswa, tetapi juga dari perubahan konkret dalam perilaku mereka di masyarakat.

Adapun pada tahap pelaporan, tim menyusun laporan yang memuat analisis mendalam atas capaian kegiatan, disertai dokumentasi kegiatan dan hasil evaluasi. Data kualitatif yang dikumpulkan menunjukkan bahwa terdapat perubahan perilaku siswa pasca kegiatan, seperti peningkatan kedisiplinan, pengurangan insiden pelanggaran tata tertib, serta meningkatnya minat siswa dalam memahami hukum.

Tabel 2 dalam kegiatan pengabdian ini menggambarkan capaian positif dalam berbagai aspek, mulai dari pemahaman terhadap norma dan aturan hukum hingga partisipasi siswa dalam diskusi hukum. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang dilaksanakan secara partisipatif dapat mempengaruhi tidak hanya pengetahuan, tetapi juga perilaku dan sikap siswa terhadap hukum.

## 6. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian yang melibatkan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Prodi S1 PPKn Universitas Negeri Gorontalo di SMA Negeri 4 Gorontalo telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan diskusi interaktif, studi kasus, dan refleksi sosial. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teori tentang hukum, tetapi juga membangun kesadaran praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan adanya perubahan cukup positif dalam kesadaran siswa terhadap norma dan aturan hukum, dengan penurunan perilaku menyimpang seperti tawuran dan kekerasan, serta peningkatan kedisiplinan di sekolah. Meskipun pencapaian yang positif telah tercapai dalam waktu singkat, penting untuk mencatat bahwa kesadaran hukum yang telah ditanamkan perlu dipertahankan dan diperluas

melalui program lanjutan. Tanpa keberlanjutan, kesadaran yang telah dibangun dapat mudah luntur. Oleh karena itu penanaman kesadaran hukum di tingkat sekolah menengah merupakan fondasi awal yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang taat hukum dan bertanggung jawab. Namun demikian, proses internalisasi nilai-nilai hukum tidak dapat berhenti pada satu jenjang pendidikan saja. Konsep kesadaran hukum perlu terus disampaikan dan diperkuat hingga ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mengingat kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi oleh individu semakin meningkat seiring dengan perkembangan usia dan tanggung jawab sosial.

Penguatan secara berkelanjutan melalui kegiatan edukatif yang lebih mendalam, reflektif, dan aplikatif sangat diperlukan, agar pemahaman hukum tidak bersifat dangkal atau temporer, tetapi benar-benar tertanam dalam sikap, cara berpikir, dan perilaku peserta didik di setiap fase pendidikan yang mereka jalani.

## 7. Persembahan

Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam terlaksananya pengabdian kolaborasi ini, mulai dari tahap pra-pelaksanaan hingga evaluasi dan upaya keberlanjutannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Gorontalo atas izin dan dukungannya, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Terima kasih pula kepada seluruh guru dan siswa yang telah berpartisipasi dengan antusias dalam menumbuhkan kesadaran hukum melalui kegiatan ini. Keikutsertaan mereka sangat berharga untuk kesuksesan program. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang telah memberikan dukungan penuh, serta LP3M yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik dan memberikan arahan yang sangat berarti bagi keberhasilan program

## 8. Referensi

- Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Dotutinggi, S. J., Piola, R., & Mozin, N. (2024). Tinjauan yuridis atas faktor penyebab penolakan isbat nikah dan konsekuensinya

terhadap hak istri dan anak. *Lex Veritatis*, 3(3), 89–99.

- Gialdah, B. T., & Arifin, F. (2019). Model pendidikan hukum dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum siswa sejak dini. *Jurnal Litigasi*, 20(1), 19–56.
- Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). Penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai demokrasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 83–93. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>
- Ishaq. (2016). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia Universitas Moch. Sroedji Jember*, 1(2), 86–98.
- Permana, H., Hidayatullah, S., Fauziah, S., & Junaeni, N. (2025). Seminar dan sosialisasi pencegahan bullying teman sebaya pada siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Japura Lor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.812>
- Romadan, S. (2021). Peran pendidikan tinggi hukum dan urgensi mahasiswa dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.33-44>
- S Arliman, L. (2019). Mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica (Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi)*, 11(1), 1–20.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22.
- Sholihin, R. (2023). Membangun kesadaran hukum siswa dalam berkendara. *Jamparing: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v1i1.953>
- Sila, I. M. (2024). Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *Journal of Civic Education Research*, 2(1).
- Sutriyono, Thahir, R. Z., & Abrori, M. (2025). Penyuluhan kesadaran hukum UU No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Panji Lor Situbondo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan,*

*Inovasi dan Perubahan*, 5(1).  
<https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1222>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).